

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE 1**

**PT. ESSA INDAH TIMBER  
PROPINSI RIAU**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)  
Utomo (Auditor Produksi)  
Wahyu F. Riva Suprpto (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : M Nurul Anwar  
Hananto M. Wiguna

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. ESSA INDAH TIMBER
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. DR. Sutomo No. 62, Kota: Pekanbaru 28141 – Propinsi: Riau, Indonesia
3.	Pendirian Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Notaris Djojo Muljadi, SH, No. 54, Tanggal 30-12-1968 (Akta Pendirian Triomas FDI)</li> <li>– Notaris Ridwan Suselo, SH, No. Akta 294, Tanggal 23 Juli 1975 (Akta Pendirian PT Essa Indah Timber)</li> </ul>
4.	SK IUPHHK-HT	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Keputusan Awal PBPH: Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHK-HTI/I/2003/012 Tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT. Triomas FDI seluas ± 9.625 Ha di Kabupaten Pelalawan.</li> <li>– Addendum Terakhir PBPH: Keputusan Bupati Pelalawan No. SK.641 Tahun 2016 Tanggal 14 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 Tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HTI PT Triomas FDI Seluas 9.625 Ha di Kabupaten Pelalawan. (berisi tentang perubahan nama IUPHHK-HTI menjadi PT. Essa Indah Timber).</li> </ul>
5.	Lokasi Konsesi	:	Estate Serapung, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, Indonesia
6.	Luas Konsesi	:	10.013,88 Ha
	Koordinat	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lintang Utara: 0° 30' 03" s/d 0° 41' 54"</li> <li>– Bujur Timur: 102° 34' 05" s/d 102° 56' 05"</li> </ul>
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i> .
9.	Rencana Tata Ruang	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kawasan Lindung 1.255,00 Ha (12,53%),</li> <li>– Areal Tanaman Pokok 6.699,00 Ha (66,90%),</li> <li>– Areal Tanaman Kehidupan 2.059,88 Ha (20,57%)</li> </ul>
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur: Ir. Egyanti
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Parlin Bastian Simanjuntak (Management Representative)
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23200005
	Tanggal Terbit	:	26 Maret 2023

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. ESSA INDAH TIMBER dengan areal sertifikasi IFCC seluas 4.813,34 ha dari total luas 10.013,88 ha (Luasan ini merupakan hasil Tata Batas Areal Konsesi PT Essa Indah Timber d/h PT Triomas FDI yang tertuang pada Laoran TBT No. LP.004/BPKH.XIX-3/2016 Tanggal 12 Agustus 2016. Luasan ini telah digunakan dalam penyusunan RKUPH 2017 – 2026 atas nama PT Essa Indah Timber yang telah disetujui berdasarkan Keputusan MenLHK No. SK.6053/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 10.013,88 ha yang terdiri dari 8.758,88 ha kawasan produksi (87,40 %), - ha kawasan tanaman unggulan (- %), 2.059,88 ha kawasan tanaman kehidupan (20,57 %), 1.255,00 ha kawasan lindung (12,53%) dan 331,88 ha infrastruktur (3,32 %). Infrastruktur seluas 331,88 ha ini sudah termasuk di dalam kawasan produksi. Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Bupati Pelalawan No. SK.641 Tahun 2016 Tanggal 14 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 Tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HTI PT Triomas FDI seluas 9.625 Ha di Kabupaten Pelalawan. (berisi tentang perubahan nama IUPHHK-HTI menjadi PT. Essa Indah Timber).

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

**Produk kayu IFCC:** Pada pelaksanaan audit Surveillance 1 diverifikasi produk kayu IFCC sudah diproduksi PT. Essa Indah Timber sebagai berikut:

- Selama RKTPH Tahun 2023 (Periode 7-2-2023 sd 24-8-2023) diproduksi Kayu Bulat *Acacia crassicarpa* sebanyak 187.130,74 m<sup>3</sup> (berasal dari areal IFCC sebanyak 41.094,57 m<sup>3</sup> dari areal seluas 339,1 Ha; dan areal Non IFCC sebanyak 146.036,17 m<sup>3</sup> dari areal seluas 998,20 Ha).
- Selama RKTPH Tahun 2022 (Periode 7-2-2022 sd 24-08-2022) diproduksi Kayu Bulat *Acacia crassicarpa* sebanyak 292.601,97 m<sup>3</sup> (berasal dari areal IFCC: 17.925,13 m<sup>3</sup> dari areal seluas 116,30 Ha; dan areal Non IFCC sebanyak 274.676,85 m<sup>3</sup> dari areal seluas 1.868,50 Ha).

**Perhatian pemangku kepentingan:** Identifikasi informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Tidak ada informasi dari para pemangku kepentingan terkait operasional perusahaan selama periode Tahun 2022 - 2023.

### **Sosial Ekonomi:**

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial Tahun 2023. Laporan ini berisi tentang kondisi umum sosial masyarakat yang berada di sekitar areal PT EIT yaitu Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

- Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan yang dibuktikan melalui kesepakatan tertulis seperti Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Serapung dengan PT Essa Indah Timber, Perjanjian Tanaman Kehidupan antara PT. EIT dengan Desa Serapung, dan Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat tentang Hasil Hutan Bukan.
- Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. EIT Semester II Tahun 2022, tidak ditemukan konflik lahan di wilayah PT. EIT.
- Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan sosial untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi akibat adanya operasional perusahaan dan diharapkan bisa berkelanjutan, seperti perbaikan infrastruktur, bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya.
- Jumlah pekerja PT. EIT/PT. CJP sebanyak 38 orang dengan komposisi 10 orang (26%) tenaga kerja lokal dan 28 orang (74%) tenaga kerja non-lokal. Perusahaan juga telah melakukan kerjasama dengan 7 (empat) perusahaan kontraktor

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Catatan Ringkasan</b>
Pengumuman publik	23 Agustus 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2		Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	26 Maret 2023	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	18 – 21 Sept 2023	
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi	28-31 Oktober 2022	Audit Lapangan

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### *Hasil:*

#### **1. Persyaratan Umum dan Legalitas.**

- Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT Essa Indah Timber yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI, demikian juga dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). NIB: 9120203162995; KBLI: 02117 – Pengusahaan Hutan Akasia. Addendum Terakhir PBPH: Keputusan MenLHK No. SK.1125/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKT/I/2003/012 Tanggal 29 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada PT Triomas FDI Sekuas 9.625 ha Di Kabupaten Pelalawan (berisi tentang perubahan nomenklatur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman).
- Dokumen untuk operasional berupa RKUPH dan RKTTPH telah disusun. RKUPH 2017 – 2026 telah disusun dan disetujui berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.6053/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019. Dokumen ini sudah menggunakan hasil TBT PT Essa Indah Timber d/h PT Triomas FDI No. LP.004/BPKH.XIX-3/2016 Tanggal 12 Agustus 2016, seluas 10.013.88 Ha. Dokumen RKTTPH 2023 PBPH PT Essa Indah Timber, Kep Dirut PT Essa Indah Timber Prov Riau No. 194/SK/EIT/PKU-XII/2022 tgl 27 Des 2022 ttg Pengesahan RKTTPH Tahun 2023 Atas Nama PT Essa Indah Timber Di Kab Pelalawan, Prov Riau. Target murni 2.154,00 ha (301.625,00 m3).
- Organisasi PT Essa Indah Timber dinyatakan telah memenuhi persyaratan PHPL berdasarkan peraturan (Keputusan Dirjen PHPL) No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 1.3 dan 2.2 dengan predikat Baik. Sertifikat PHPL No. 036.3/EQC-PHPL/III/2021 dikeluarkan oleh PT Equality Certification, berlaku sd 14 Maret 2027.
- PT EIT telah memiliki dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya, terdokumentasikan dengan baik dalam Dokumen Form PS11-FM02 Revisi 3, Tanggal 7 Juli 2022 tentang Evaluasi Kepatuhan, Terhadap Peraturan Hukum dan Persyaratan Lainnya.
- Dokumen Form PS11-FM02 memuat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan untuk aspek ekologi yaitu terkait dengan; perlindungan hutan, bahan & limbah berbahaya serta persyaratan lainnya.
- PT EIT telah memiliki izin lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL dan membuat Laporan Izin Lingkungan per Semester) bukti kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PT EIT telah mengalokasikan kawasan lindung, melakukan pengelolaan dan pemantauannya, bukti kepatuhan terhadap PP RI 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

- PT EIT telah memiliki sarana prasarana Damkarhut, telah dibentuk RPK, memiliki SDM yang memadai, membentuk MPA adalah bentuk kepatuhan terhadap Permenhut P.32/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- PT EIT telah memiliki Izin TPS Limbah B3, mengelola dan menangani limbah B3, adalah bentuk kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PT EIT telah membuat Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan (PP RI No. 22 Tahun 2021).
- Pestisida dan material berbahaya lainnya hanya akan digunakan perusahaan untuk tujuan yang spesifik sebagaimana terdapat pada label produk sudah sesuai dengan Kebijakan Penggunaan Pestisida dan Material Berbahaya Lainnya
- PT EIT tidak menggunakan organisme yang dimodifikasi secara genetik yang digunakan atau terdapat di areanya sudah sesuai dengan Kebijakan Perusahaan terkait Penggunaan Organisme yang dimodifikasi secara genetik
- PT. EIT telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah menerapkan program sosial atau CSR, kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui tanaman kehidupan dan HHBK dan Pemetaan Konflik.
- PT. EIT juga telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja, membentuk P2K3, mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Perusahaan telah melakukan berbagai pelatihan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan K3L pada periode Januari – Desember 2022 dan Januari – Agustus 2023.
- Perusahaan telah membuat kontrak kerja dengan perusahaan kontraktor. Didalam kontrak kerja telah disebutkan terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif.

## **2. Rencana Kelola.**

- Organisasi PT Essa Indah Timber telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan, hal ini dapat di lihat dari Revisi SOP, Revisi Rencana Kelola (RKUPH), dan perbaikan hasil internal audit.
- Revisi SOP; Pada Tahun 2023 telah dilakukan revisi terhadap 19 SOP dan penerbitan 1 SOP baru. 5 (lima) revisi SOP terbaru tersebut diantaranya adalah: 1) SOP-CAN-017 ttg Penilaian Kualitas Harvesting; sebelumnya Rev. No/tgl 01; 01-02-2021; terbaru Rev. No/tgl 02; 20-03-2023; 2) SOP-CAN-010 ttg Inventarisasi Hutan Tanaman; sebelumnya Rev. No/tgl 07; 01-02-2021; terbaru Rev. No/tgl 08; 09-01-2023; 3) SOP-CAN-007 ttg Plot Sampel Permanen; sebelumnya Rev. No/tgl 06; 01-02-2021; terbaru Rev. No/tgl 07; 09-01-2023; 4) SOP-CAN-011 ttg Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu; sebelumnya Rev. No/tgl 02;01-



02-2021; terbaru Rev. No/tgl 03; 22-06-2023; 5) SOP-CAN-001 ttg Penataan Areal Kerja; sebelumnya Rev. No/tgl 10; 06-12-2021; terbaru Rev. No/tgl 11; 13-04-2023.

- RKUPH PT Essa Indah Timber telah direvisi beberapa kali dikarenakan perubahan regulasi, khususnya dengan terbitnya peraturan terkait tata kelola gambut, revisi terakhir adalah RKUPH 2017 – 2026 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.6053/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tgl 28 Juni 2019).
- Organisasi PT Essa Indah Timber melaksanakan audit internal, melalui implementasi PIMS-Plantation Information Management System, SIA-System Implementation Assessment, VA-Visiting Agent, Audit Internal, dan Audit atau inseksi khusus lainnya. Laporan Internal Audit (Visit VA Nort Region Estate Serapung 14 sd 21 Maret 2022), *Action Plan To Address Issues Raised By The Plantation VA* (Yab Soon Bee) memeriksa: *Planting & Blanking Activity, Weeding Activity, Singling Activity, Pest And Disease Spraying, dan Logistic Store*. Laporan ini berisi: *Observations/Issues, Recommendation/Action Required, Estate/Department related, Action Plans, Evidence, PIC, Supervisor, Deadline dan Status* (Done/continue).
- Pada aspek ekologi, PT EIT telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat perencanaan, PT EIT telah memiliki Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang merupakan rekomendasi kajian AMDAL. Dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi *hotspot/firespot* dan lain-lain.
- Setiap tahun, PT EIT juga telah melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan aspek ekologi dan produksi antara lain; *plantation, fire operation management dan harvesting*. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. PT EIT juga telah membuat/menyusun Environment Monitoring Program setiap tahun yang berisikan rencana pemantauan kegiatan antara lain; a) Pengelolaan Kawasan Lindung (vegetasi, fauna dan rehabilitasi/pengayaan), b) Pengukuran Debit dan Kualitas Air, c) Pemantauan Tanah (kesuburan tanah dan identifikasi pirit), d) Pengelolaan B3 dan Limbah B3, e) Pengelolaan Sampah Domestik dan f) Pengelolaan Nursery Anakan Alam.
- PT EIT telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan berdasarkan tata ruang yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (jangka waktu 10 tahun) dan RKTUPHHK-HTI (jangka waktu 1 tahun). Dalam dokumen tersebut juga memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala.
- Rencana kelola telah mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan dan sosial.

- Pada Bagian Kelestarian Fungsi Lingkungan telah diuraikan tentang; 1) Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 2) Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan 3) Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
- Pada Bagian Kelestarian Fungsi Sosial telah diuraikan tentang; 1) Konflik Sosial, 2) Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan dan 3) Rencana Kelembagaan.
- Rencana kelola direvisi secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru dimana RKU PT EIT telah direvisi 2 kali terkait dengan perbaikan tata kelola gambut.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosial dan tersedianya berbagai kegiatan yang terdokumentasi sebagai bukti adanya kegiatan tersebut telah disajikan didalam Laporan Tahunan CSR dan Laporan Pemungutan HHBK. Hasil laporan tersebut terdapat rekomendasi yang telah diintegrasikan kedalam berbagai program sosial, diantaranya adalah program CSR dan HHBK.
- Perusahaan telah menyusun rencana dan melaksanakan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan yang dibuktikan dengan tersedianya Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Serapung dengan PT Essa Indah Timber tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dan Perjanjian Tanaman Kehidupan antara PT. EIT dengan Desa Serapung No. 25 tanggal 20 Januari 2018.

### **3. Monitoring dan Evaluasi.**

- Organisasi PT Essa Indah Timber telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan, semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen, dan efisiensi pemanfaatan hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) ditunjukkan dengan Hasil kegiatan Plantation Monitoring Assessment yang dituangkan dalam Summary Inventory 2022 PT Essa Indah Timber Inv Type: P.06, P.18, P.30 dan Summary Inventory 2023 PT Essa Indah Timber (Jan – Aug 2023). Inv Type: P.06, P.18, P.30 dan Laporan Hasil Pengukuran Riap Tegakan Hutan PT Essa Indah Timber No. 016/EIT/PKU-I/2022.
- Monitoring regenerasi hutan ditunjukkan dengan data sediaan tegakan (standing stocks). Data standing stocks PT Essa Indah Timber as of 12 September 2023 adalah seluas 6.601,4 ha seluruhnya *Acacia crassicarpa* dengan rincian sbb: a) Umur > 0 – 1 tahun = 1.116,6 ha, b) Umur > 1 – 2 tahun = 2.375,2 ha, c) Umur > 2 – 3 tahun = 825,7 ha, d) Umur > 3 – 4 tahun = 169,5 ha, e) Umur > 4 – 5 tahun = 1.495,4 ha, f) Umur > 5 tahun = 619,0 ha.
- Terkait aspek ekologi, PT EIT secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Dalam laporan tersebut juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem),

subsistensi gambut, water level, water table, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi hotspot/firespot dan lain-lain.

- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT EIT sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan dalam areal sesuai tata ruang yaitu; a) dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif untuk produksi dan c) areal efektif untuk produksi.
- Setiap tahun, PT EIT juga melakukan kegiatan audit internal terkait ekologi diantaranya tentang *forest protection* (patroli, saparas Damkarhutla, Apar dan lain-lain) menggunakan standard PHPL dan ISO 45001. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Internal Audit dan Daftar Ketidaksiuaian.
- Terkait monitoring penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3), PT EIT telah memiliki SOP-LGS-001 tentang Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Bakar dan Bahan Pelumas. Tersedia catatan (logbook) untuk semua bahan pestisida, pupuk serta B3 yang ditempatkan di gudang penyimpanan, memastikan jumlah dan jenis bahan-bahan tersebut sesuai dengan fisiknya. Selain logbook, juga tersedia pencatatan bahan yang keluar dalam bentuk kartu kontrol dan ada serah terima bahan (FM-ALL-02). Persediaan bahan-bahan kimia termasuk B3 harus dihitung dan dicatat secara jelas pada Bin Card (FM-ALL-01) yang berisi informasi jumlah yang diterima dan yang dikeluarkan atau yang dipindahkan ke tempat lain. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan limbah B3 (karung pupuk, jerigen bekas pestisida, drum bekas oli dan lain-lain) antara lain; setiap 6 bulan seluruh catatan dirangkum dan dievaluasi oleh Bagian K3L.
- Terkait monitoring dan evaluasi kerusakan ekosistem langka, sensitif dan khas, spesies flora fauna endemik, langka dan terancam punah beserta perlindungan habitatnya, PT EIT telah melakukan identifikasi kawasan-kawasan tersebut dan melakukan pengelolaan dan pemantauan. Tersedia Dokumen Environment Monitoring Progam Tahun 2023 dengan kegiatan dan laporannya antara lain; pemantauan flora fauna di kawasan lindung, monitoring flora dilindungi di areal konsesi dan monitoring satwa terancam punah harimau sumatera menggunakan camera trap, inventarisasi dan monitoring satwa di areal produksi, monitoring spesies eksotik invasif di kawasan lindung.
- Terkait monitoring dan evaluasi tentang fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, PT EIT secara rutin telah melakukan pemantauan air dan tanah setiap 6 bulan sekali. Komponen-komponen yang dipantau meliputi; kualitas tanah lahan basah, sifat fisik-kimia tanah, subsidensi gambut, water table, water level, kesuburan tanah dan lain-lain.
- Monitoring dan evaluasi kesehatan dan vitalitas hutan, hama dan penyakit dilaksanakan dengan berpedoman pada SOP-NAM-005, Rev.03, Tanggal 01-02-2021 tentang Penanggulangan Hama dan Penyakit Terpadu.
- Pada Tahun 2023, PT EIT telah melakukan kegiatan dan membuat laporannya antara lain; Monitoring *Pest and Disease* (HPT) di areal produksi, monitoring dan deteksi dini hotspot yang dilakukan setiap hari selama 24 jam dan patroli rutin di seluruh areal konsesi untuk monitor aktifitas illegal.

- Pada aspek sosial, perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan monitoring diantaranya dibuktikan dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program CSR Tahun 2022, Laporan Monitoring Pemeriksaan Kesehatan Karyawan dan Pekerja Tahun 2022, Laporan Monitoring Penggunaan APAR dan Kotak P3K Tahun 2022, dan Laporan Monitoring Sistem Manajemen K3 (Laporan Inspeksi K3 dan Laporan P2K3) Tahun 2022.

#### 4. Manajemen Hutan.

- Revisi RKUPH 2017 – 2026 an PT Essa Indah Timber (SK.6053/MenLHK-PHPL tgl 28 Juni 2019 tgl 28 Juni 2019) telah mengatur areal kerja seluas 10.013,88 Ha sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) sebagai berikut: a) KL 1.255,00 Ha (12,53%), areal TP 6.699,00 Ha (66,90%), areal TK 2.059,88 Ha (20,57%).
- Kegiatan operasional tahunan dituangkan dalam RKTPH yang disusun dengan mengacu pada RKUPH yang telah mendapat persetujuan dari regulator.
- Untuk kepastian usaha jangka panjang, selain memenuhi Aspek Prasyarat, PT Essa Indah Timber juga melaksanakan Kelola Fungsi Produksi, Kelola Fungsi Lingkungan, dan Kelola Fungsi Sosial. Rencana dan Realisasi tahunan kegiatan ini tercantum dalam RKTPH PT Essa Indah Timber.

#### 5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Organisasi PT Essa Indah Timber menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Praktek pemanenan tidak keluar dari blok tebangan tahunan yang telah disetujui. Riap digunakan untuk memperkirakan produksi kayu.
- Organisasi melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (*growing stock*) melalui kegiatan pengukuran PMA, PSP, dan PHI, demikian juga kegiatan pengelolaan lainnya (berupa pemupukan, pemeliharaan (maintenance), dan penanggulangan HPT) dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mencapai target MAI.

#### 6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- PT EIT sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (pemudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.
- Pada tahap perencanaan penebangan, PT EIT telah melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dimana kegiatan awal adalah dibuat perencanaan micro (*Micro planing*), kemudian pada saat *harvesting in process* dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi *microplaning*. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang meliputi antara lain; kerusakan ekosistem, kerusakan sumber-sumber air dan kerusakan tanah.
- Berdasarkan studi AMDAL Tahun 2003, keseluruhan areal konsesi PT EIT merupakan ekosistem rawa gambut yang merupakan kesatuan hidrologi gambut Sungai Siak – Sungai

Kampar. Wilayah konsesi memiliki topografi antara 0-8% dengan kategori datar. Sehingga daerah demikian tidak rawan terhadap bencana erosi. Namun demikian, ada potensi gangguan terhadap reaksi tanah, kapasitas tukar kation, kandungan karbon organik dan nitrogen, kandungan fosfor, kandungan kalium dan basa, subsidensi tanah serta potensi pirit. Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terkait subsidensi (penurunan permukaan gambut), *water table*, *water level*, identifikasi pirit dan kesuburan tanah (gambut).

- PT EIT juga telah melakukan identifikasi, penilaian, pengelolaan dan pemantauan terhadap nilai konservasi tinggi (NKT) di dalam areal kerjanya. Hasil identifikasi NKT (Nilai Konservasi Tinggi) berdasarkan kajian NKT Tahun 2006 terkait perlindungan tanah dan air yaitu;
  - ✓ NKT1.1, kawasan lindung yang telah ditetapkan atau diusulkan yang terkena dampak operasional
  - ✓ NKT3.1, ekosistem langka yang terancam atau terancam punah yang telah diidentifikasi sebagai prioritas konservasi
  - ✓ NKT4.2, kawasan hutan penting sebagai resapan air dan pengendalian erosi
- Beberapa kegiatan (langkah-langkah tepat) yang telah dilakukan untuk melindungi kawasan tersebut antara lain adalah; pengelolaan tata air pada lahan gambut melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tatalaksana air bertujuan agar *water-level* (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya. Selain itu beberapa kegiatan lainnya adalah tata batas dan pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan *signboard* nama kawasan lindung/larangan/himbauan, patroli rutin dan sosialisasi.
- PT EIT telah melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan *run off* dan *water table*, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.
- Kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran *water level*, *water table*, kualitas air sungai, debit, *piescalle* dan *pezometer*. PT EIT juga membangun embung air (*water point*) sebagai cadangan air yang bisa dimanfaatkan untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
- PT EIT telah melakukan pemantauan lapisan pirit. Berdasarkan hasil analisis lab uji pirit menggunakan metode pH/EC-pH/Ecmeter dan (C;N;CEC;P Bray)–Spectrophotometer beberapa sampel dari kawasan lindung dan areal produksi, tidak teridentifikasi lapisan pirit atau negative. Pirit adalah mineral tanah FeS<sub>2</sub> yang sering ditemukan di lahan rawa terutama rawa pasang surut. Pirit yang berada dibalik lapisan gambut atau tanah mineral yang tergenang air aman bagi tanaman. Namun, bila pirit tersingkap lalu bersentuhan dengan udara (O<sub>2</sub>) menjadi sangat berbahaya karena teroksidasi. Oleh karena itu, pemantauan pirit ini sangat penting dalam rangka menjaga kualitas lahan.
- Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT EIT antara lain adalah; pengendalian *water-table*, *ameliorasi* (pembenah tanah) dan pemupukan, *mulching* dengan sisa tebang (*spreading*),

penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan badan jalan dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup, penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.

- Sebagai upaya dalam penanganan B3 dan limbah (B3 dan domestik) agar tidak mencemari lingkungan, PT EIT telah memiliki prosedur dan instruksi kerja antara lain adalah; SOP-LIN-003 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); SOP-LIN-008 tentang Penanganan Tumpahan Bahan Bakar, Pelumas dan Bahan Kimia, SOP-LIN-004 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga. Penanganan Limbah B3 yang telah dilakukan, secara garis besar yaitu meliputi pengumpulan, penyimpanan, perizinan dan pengangkutan.

## 7. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

- PT EIT sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Beberapa komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi terkait keanekaragaman hayati yaitu komponen biologi meliputi; struktur/potensi tegakan, keanekaragaman jenis, jenis dominan, jenis dilindungi, hasil hutan nir kayu dan satwaliar (habitat, kekayaan jenis, penyebaran) serta biota perairan (kelimpahan dan keanekaragaman).
- PT EIT juga telah melakukan identifikasi, penilaian, pengelolaan dan pemantauan terhadap nilai konservasi tinggi (NKT) di dalam areal kerjanya. Hasil identifikasi NKT (Nilai Konservasi Tinggi) berdasarkan kajian NKT Tahun 2006 terkait perlindungan flora fauna yaitu;
  - ✓ NKT1.1, kawasan lindung yang telah ditetapkan atau diusulkan yang terkena dampak operasional
  - ✓ NKT 1.2 spesies-spesies yang terdaftar dalam daftar kritis IUCN atau lampiran 1 CITES
  - ✓ NKT 1.3 spesies terancam, hampir punah atau endemik di dalam FMU
  - ✓ NKT 1.4 konsentrasi spesies yang kritis dan bersifat sementara yang didukung perusahaan
  - ✓ NKT 2.2 kawasan yang merupakan bagian integral dari hutan pada tingkat lanskap yang luas
  - ✓ NKT 3.1, ekosistem langka yang terancam atau terancam punah yang telah diidentifikasi sebagai prioritas konservasi
- PT EIT juga telah melakukan berbagai kegiatan terkait keanekaragaman hayati antara lain; a) Inventarisasi Satwaliar dengan Metode Perjumpaan Insidental di Areal Produksi, b) Pemantauan Satwaliar di KPSL Tahun 2022, c) Pemantauan Vegetasi di KPPN dan d) Sosialisasi kepada karyawan kontraktor terkait larangan berburu, pencegahan dan mitigasi konflik satwa harimau-manusia dan e) Pembuatan Peta Penyebaran Satwa Tahun 2022.
- Beberapa jenis fauna dilindungi antara lain; Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Babi jenggot (*Sus barbatus*), Bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), Kontul china (*Agretta eulophes*), Elang bondol (*Haliastur indus*), Buaya muara (*Crocodylus porosus*), Labi-labi (*Amyda cartilaginea*) dan lain-lain.

- Saat kunjungan lapangan pada Audit Surveillance 1, teridentifikasi jejak harimau di dekat lokasi sekat kanal (E: 101916112, N: 0610666). Jejak nampak kurang jelas karena diperkirakan sudah beberapa hari lamanya (diperkirakan 3 – 5 hari).
- Berdasarkan IUCN jenis flora yang dilindungi di lokasi ini adalah meranti (*Shorea* sp.) dengan status terancam (VU), bintangor (*Calophyllum* sp.) dengan status kurang mendapat perhatian (LC) dan ramin (*Gonystylus bancanus*) dengan status sangat terancam punah (CR). Selain itu di lokasi ini banyak dijumpai jenis flora dilindungi berdasarkan Permen LHK No.106 Th.2018 yaitu kantong semar (*Nepenthes ampularia* dan *Nepenthes gracilis*).
- Habitat yang ada di areal kerja PT EIT terutama areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.
- PT EIT sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.
- PT EIT sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya. PT EIT telah memiliki prosedur SOP-LIN-010 tentang Nursery, Penanaman dan Pemeliharaan Spesies Lokal. Dalam Dokumen RKU, PT EIT juga telah merencanakan kegiatan terkait kelestarian fungsi lingkungan yaitu rehabilitasi dan pengayaan kawasan lindung. PT EIT juga telah menyusun Dokumen Environment Monitoring Program yang memasukkan kegiatan pengayaan tanaman pakan di areal-areal kawasan lindung.
- Berdasarkan verifikasi lapangan, perusahaan telah melakukan kegiatan pengayaan/rehabilitasi di Kawasan Lindung KPPN/HCV dengan jenis-jenis lokal antara lain; mangga hutan (*Mangifera* sp), bintangur (*Callophyllum* sp) dan jambu-jambuan (*Eugenia* sp). Kegiatan pengayaan dilakukan pada Tanggal 30 Agustus 2023 di tepi KL KPPN/HCV yang berbatasan dengan Compartemen D063. Jarak tanam 5x5 meter atau disesuaikan dengan areal kosong dengan jumlah jenis sebanyak 12 batang.
- Perusahaan juga telah membangun persemaian jenis-jenis lokal yang cukup memadai, disesuaikan dengan rencana rehabilitasi/pengayaan dan ada petugas khusus yang menanganinya.
- Beberapa kegiatan pengelolaan lingkungan di kawasan lindung dan areal tanaman kehidupan dalam rangka memelihara habitat flora fauna dilindungi/endemik/langka antara lain adalah; patroli kawasan lindung, penandaan batas, perawatan dan pemasangan papan larangan/himbauan/informasi, sosialisasi kawasan lindung, pengaturan tata air/water management, patroli perlindungan hutan (darat dan udara), pengelolaan spesies eksotik invasif dan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar serta pemasangan signplate/signboard tentang keberadaan harimau sumatera.
- PT EIT telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam

punah (*critically endangered*-CR) untuk jenis flora fauna di areal konsesi PT EIT. Jenis spesies kunci yang teridentifikasi di PT EIT yaitu Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang statusnya sangat terancam punah/kritis (CR).

- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT EIT terhadap spesies kunci ini antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (cover, prey dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan lindung yang menjadi habitat utamanya, perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami serta penyediaan jalur lintasan/koridor satwa tersebut.
- Berdasarkan verifikasi dokumen, PT EIT telah melakukan kajian terkait jenis satwa dilindungi khususnya harimau sumatera. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis situasi atas potensi konflik manusia-harimau di Semenanjung Kampar, Provinsi Riau. Hal ini merupakan respon atas kejadian konflik yang terjadi akhir-akhir ini. Hasil dari akhir kajian ini dituangkan ke dalam bentuk dokumen berupa rekomendasi mitigasi konflik manusia-harimau untuk meredakan konflik dan mendorong koeksistensi secara berkelanjutan sebagai konsekuensi atas upaya pemulihan populasi harimau pada lanskap prioritas Semenanjung Kampar-Kerumutan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar permodelan spasial prediktif untuk mengidentifikasi potensi area berisiko tinggi sebagai dasar acuan penyusunan rekomendasi mitigasi konflik.
- Hasil analisis peta prediktif spasial potensi risiko menunjukkan bahwa sebaran spasial area berpotensi risiko tinggi tersebar tidak merata dengan proporsi luas yang bervariasi pada masing-masing tipe habitat. Rincian area dengan potensi risiko tinggi berdasarkan kehadiran manusia tersebut meliputi; kawasan HTI akasia sebanyak 35,08%, koridor 35,38%, kelapa sawit 5,65%, sedangkan di area dengan kehadiran manusia relatif sedikit sebagai berikut di kawasan konservasi 6,69%, RER 24,70% dan tipe hutan yang lain 13,75%.
- Dari hasil kesimpulan, rekomendasi hasil kajian yang berkaitan dengan mitigasi konflik dan mendorong koeksistensi manusia-harimau di Semenanjung Kampar adalah sebagai berikut:
  - ✓ Dalam jangka pendek:
    - Meningkatkan keamanan pekerja dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya interaksi dengan harimau dengan membuat SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada saat bekerja atau beraktivitas di lokasi yang berisiko tinggi,
    - Memberi rambu-rambu atau papan peringatan pada lokasi-lokasi yang berisiko tinggi,
    - Dibawah koordinasi BBKSDA Riau melakukan penangkapan harimau bermasalah di Serapung (harimau yang pernah memangsa manusia),
    - Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang keberadaan harimau Sumatera dan cara-cara beradaptasi ketika beraktivitas di lokasi berisiko tinggi untuk mencegah terjadinya konflik



- Perusahaan wajib melindungi hewan mangsa harimau dari ancaman perburuan yang dilakukan oleh pekerja dan masyarakat dalam areal kerja perusahaan,
  - Berkoordinasi dengan BBKSDA Riau untuk mengurangi perburuan mangsa harimau oleh masyarakat di luar areal kerja perusahaan,
  - Segera menginisiasi rencana penangkaran semi-alami dan pelepasliaran babi hutan untuk menambah jumlah populasi babi hutan di habitat lanskap Semenanjung Kampar.
- ✓ Dalam jangka menengah:
  - Melakukan inventarisasi populasi harimau dan satwa mangsanya untuk mengetahui jumlah individu dan dinamika populasi harimau di lanskap Semenanjung Kampar sebagai basis data untuk melakukan strategi adaptasi dan mitigasi konflik manusia-harimau,
  - Membangun sistem koordinasi internal dalam upaya konservasi harimau dan mitigasi konflik,
  - Membangun forum komunikasi para pihak otoritas penggunaan tutupan lahan sebagai media komunikasi dalam perencanaan konservasi harimau dan mitigasi konflik.
- ✓ Dalam jangka waktu panjang:
  - Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap populasi harimau dan kepadatan satwa mangsa,
  - Melakukan evaluasi terhadap perkembangan populasi harimau dalam bentuk data dasar sebagai ukuran atas keberhasilan mengurangi konflik dan upaya konservasi harimau di waktu sebelumnya.
  - Tersedia: Ringkasan Eksekutif Laporan Studi Analisis Situasi Konflik Manusia-Harimau, Meredakan Konflik – Meningkatkan Koeksistensi di Semenanjung Kampar, Propinsi Riau, Tanpa Tahun.
- Tidak ditemukan adanya gangguan terhadap jenis-jenis spesies kunci tersebut, tidak ada perburuan, tidak ditemukan illegal logging. Setiap tahun mulai Tahun 2018 – 2021, PT EIT telah melakukan sosialisasi terkait biodiversity termasuk jenis-jenis dilindungi dan terancam punah.
- Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT EIT telah melakukan langkah-langkah terukur antara lain; penataan batas kawasan lindung, pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, survei identifikasi vegetasi dan satwaliar, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung dengan penanaman jenis-jenis lokal/pakan satwa, pemasangan signboard/signplate (himbauan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis flora fauna di PT EIT, nama kawasan lindung, plot pengamatan vegetasi satwa).
- PT EIT tidak memperkenankan kegiatan eksploitasi untuk tujuan komersil terhadap berbagai jenis spesies flora fauna terancam dan dilindungi UU.
- PT EIT telah melakukan identifikasi terkait perlindungan sampel yang representatif (mewakili) dengan mengalokasikan beberapa kawasan lindung yang secara keseluruhan

kondisinya berupa ekosistem rawa gambut. Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (ekosistem gambut yang masih tersisa) di areal kerja PT EIT. Ekosistem gambut tergolong langka dan merupakan representatif dari ekosistem alami pada lanskap luas.

- Selama berlangsungnya pengusahaan hutan tanaman industri ini, PT EIT tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit unggul pada pembangunan HTI, PT EIT mendapat pasokan bibit dari Nurserynya sendiri.

## 8. Perlindungan Hutan.

- PT EIT telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Dalam Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026, telah diuraikan tentang Kelestarian fungsi lingkungan yang mencakup; Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
- PT EIT telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Prinsip-prinsip perlindungan dan pengamanan hutan PT EIT yaitu; 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam hama serta penyakit, 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan 3) Potensi gangguan yang terkait dengan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan dapat berasal dari aktivitas manusia, gangguan ternak, daya-daya alam dan hama penyakit.
- Ada tiga aspek yang menjadi sasaran dalam pengamanan dan perlindungan hutan adalah; aspek kawasan, aspek tegakan dan aspek biodiversity. Bentuk-bentuk gangguan pada ketiga aspek tersebut adalah;
  - ✓ Pada kawasan; gangguan meliputi perambahan/okupasi, perladangan, tanah kritis/tanah kosong akibat penebangan tana ijin dan pencemaran oleh limbah
  - ✓ Pada tegakan; ancaman meliputi kebakaran dan hama penyakit
  - ✓ Pada biodiversity (keanekaragaman hayati); meliputi gangguan/ancaman terhadap flora, fauna maupun ekosistem.

Semua potensi ancaman/gangguan terhadap ketiga aspek tersebut sudah direncanakan dan direalisasikan cara penanggulangannya sesuai kondisi di lapangan.

- Monitoring hama dan penyakit tanaman dilakukan secara rutin. Selain itu, perusahaan juga melakukan inventory kerusakan (*damage*) tanaman yang disebabkan oleh hama, penyakit, tumbang karena tertiuip angin kencang atau disebabkan hal lainnya. Hasil inventory dicatat dalam Tabel *Inventory Damage Sumary Report* (Juli – Desember 2022). Hasil analisis kemudian dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan (RKL RPL Semester 2 Tahun 2022). Berdasarkan laporan tersebut, pada Estate C dan D

yang dilakukan monitoring, tanaman berumur 0,5 tahun, total rusak bibit hidup lebih disebabkan karena angin (3,8%) dan penyakit (1,5%). Sedangkan bibit mati lebih banyak disebabkan oleh miss atau tanaman kosong karena sudah mati (2,9%) dan angin (0,1%). Adapun tanaman berumur 1,5 tahun pada Estate yang sama, total rusak bibit hidup hanya disebabkan oleh angin (5,8%) sedangkan bibit mati disebabkan oleh penyakit (5,7%), angin (1,4%) dan ganod (0,7%).

- Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), kemungkinan penggunaan agen hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.
- PT EIT sudah menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penggunaan pestisida kimia yaitu;
  - ✓ Memastikan kesesuaian dengan persyaratan legal dan instruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya.
  - ✓ Menjelaskan prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya.
  - ✓ Menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya;
  - ✓ Mewajibkan kompetensi dan pelatihan personil yang sesuai.
- PT EIT juga sudah memiliki petugas yang menangani bahan-bahan kimia yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan, atas nama Andre Yulian Pinem. Sedangkan petugas yang kompeten menangani Limbah B3 adalah; Pebrianto Rajagukguk dan Yohanes Jan Even Sitanggung.
- Berdasarkan wawancara, review dokumen dan pengamatan langsung di lapangan, PT EIT tidak menggunakan, menyimpan dan melakukan pembelian jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain). PT EIT melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur serta menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*) untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia. Seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT EIT juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida.
- Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dalam penanganan tumpahan BBM dan bahan kimia, maka pada Tanggal 12 Februari 2023 PT EIT melakukan training. Kegiatan dilakukan bersama-sama dengan PT PRT yang ditujukan kepada karyawan dan labour suply khususnya yang berhubungan dengan bahan kimia cair. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang tata cara penanganan jika terjadi tumpahan bahan kimia di areal kerja.

- Terkait dengan ancaman kebakaran, PT EIT telah berupaya melakukan pencegahan kebakaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Secara garis besar, aktivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yang telah dilakukan antara lain; penyiapan organisasi dan SDM terlatih, patroli rutin, penyediaan sarana prasarana yang memadai, deteksi dini hotspot dan firespot, peringatan dini, pembuatan sekat bakar dan sosialisasi (karyawan/kontraktor dan masyarakat sekitar).
- Berdasarkan kunjungan lapangan, perusahaan telah melaksanakan dan mengimplementasikan pencegahan Karhutla tersebut dengan baik. Beberapa kegiatan pencegahan Karhutla lainnya yang dilakukan perusahaan antara lain;
  - ✓ Mengidentifikasi areal rawan kebakaran
  - ✓ Melakukan pemantauan rutin kondisi areal kerja dari kejadian kebakaran dengan monitor hotspot melalui satelit NOAA, melalui menara api dan CCTV serta menggunakan Drone
  - ✓ Pemasangan papan larangan dan himbauan terkait Karhutla serta peringatan dini melalui FDR (Fire Danger Rating) yang menunjukkan status kesiagaan
  - ✓ Sosialisasi pencegahan terjadinya Karhutla kepada para kontraktor, karyawan dan masyarakat sekitar konsesi.
- PT EIT telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.
- Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan PT EIT antara lain adalah; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring hotspot, pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (drone dan helicopter), pengendalian hutan bersama masyarakat dan pembentukan MPA. Deteksi Dini *Hotspot* merupakan salah satu indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bila menemukan hotspot, maka dilakukan pendataan sumber informasi, tanggal kejadian dan lokasi, koordinasi dengan Tim Pemantau *Hotspot*, kemudian dilakukan *groundcheck*.
- Berdasarkan review dokumen, wawancara dan observasi secara langsung, areal konsesi PT EIT cukup aman dari bahaya kebakaran, meskipun ada potensi cukup besar terutama pada saat musim kemarau panjang. Hal ini disebabkan antara lain karena jauh dari lokasi pemukiman penduduk.
- Sejak Tahun 2019 hingga bulan September 2023 (saat Audit Surveillance 1), di areal konsesi PT EIT tidak ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi kejadian kebakaran. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi areal rawan kebakaran terutama pada areal yang mudah terjadi kebakaran hutan/lahan, pencegahan dini setiap potensi kejadian kebakaran hutan, meningkatkan keterampilan Tim Damkar melalui diklat Pengendalian Karhutla dan menambah peralatan damkar.

- Saat dilakukannya Audit Surveillance 1 pada Bulan September 2023 ini, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan serta petugas RPK yang selalu siap siaga.
- Dalam sistem sylvikultur hutan, PT EIT telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau *zero burning*.
- Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT EIT tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.
- Terkait dengan penerapan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin, PT EIT telah memiliki beberapa prosedur antara lain; SOP-HUM-008 tentang Protocol Resolusi Konflik, SOP-HUM-009 tentang Perlindungan Hutan, SOP-HUM-007 tentang Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan dan SOP-HUM-006 tentang Penanganan Kasus Sosial Masyarakat.
- PT EIT telah memiliki Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau, kamera CCTV dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security. Beberapa tindakan yang sudah dilakukan PT EIT dalam rangka melindungi hutan dari gangguan antara lain;
  - ✓ Membangun Pos Jaga Pengaman hutan pada akses menuju areal konsesi dan kawasan lindung.
  - ✓ Melakukan pemasangan signboard larangan, himbauan, ajakan, peringatan di beberapa lokasi seperti; sekitar camp, areal tanaman pokok, tanaman kehidupan maupun areal kawasan lindung tepi kanal/jalan.
  - ✓ Patroli rutin dilakukan Bagian K3L bersama security dan pihak lain bila diperlukan berdasarkan Peta Rawan Gangguan Hutan baik itu illegal logging, perburuan satwaliar, perambahan hutan dan pemanfaatan lahan tanpa izin, penangkapan ikan menggunakan racun atau yang tidak ramah lingkungan atau gangguan hutan lainnya.
  - ✓ Patroli Udara (Drone) yang dimaksudkan untuk melihat kondisi areal-areal secara umum dan areal konsesi secara khusus dari udara dengan tujuan mengidentifikasi kondisi areal dan aktifitas/gangguan/ancaman yang mungkin sedang berlangsung, seperti; illegal logging, kebakaran lahan dan hutan di sekitar areal konsesi dan adanya klaim areal yang dilakukan masyarakat.
  - ✓ Melakukan sosialisasi kepada staff, karyawan/kontraktor dan masyarakat.
  - ✓ Membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Kegiatan yang terkait dengan perlindungan hutan dari gangguan (penebangan liar, perburuan liar, perambahan dan kegiatan illegal lainnya) adalah patroli.
- Kegiatan yang melanggar hukum terkait perlindungan hutan, akan dilaporkan kepada pihak berwenang/Polisi, baik Polsek, Polres maupun Polda tergantung skala dan tempat

kejadian. Pelaporan kepada pihak Kepolisian harus dibuktikan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Kepolisian sebagai bukti telah melapor.

- Penjagaan Pos di PT EIT adalah kegiatan pengamanan berupa penjagaan keamanan di pos-pos yang ditetapkan untuk mengantisipasi gangguan dan ancaman keamanan yang akan terjadi baik terhadap asset maupun operasional di lapangan. Petugas berada di dalam dan/atau sekitar Pos Penjagaan dengan sikap waspada menghadap ke jalan. Jika ada Portal, harus dalam keadaan tertutup dan sebelum membuka Portal, petugas harus memastikan bahwa kendaraan dan penumpang yang akan melalui Pos dalam keadaan aman dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perusahaan.
- Kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin yang dilakukan oleh security perusahaan terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (*illegal logging*, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar).

#### **9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.**

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2023. Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan.
- Tidak ditemukan adanya masyarakat desa yang melakukan penguasaan lahan didalam areal PT. EIT dan tidak ditemukan adanya masyarakat adat didalam areal perusahaan.
- Perusahaan juga telah membuat Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat tentang Hasil Hutan Bukan (ikan-Pak Kamal) antara PT. EIT dengan Kamal dari Desa Serapung No. 001/I/2020 tanggal 3 September 2020.
- Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. EIT Semester I Tahun 2023, tidak ditemukan konflik lahan di wilayah PT. EIT.

#### **10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.**

- Perusahaan telah memiliki Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2023. Ruang lingkup desa kajian adalah Desa Serabung yang merupakan satu-satunya desa binaan PT. EIT.
- Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program atau kegiatan, diantaranya adalah membuat kesepakatan secara tertulis terkait dengan program kemitraan tanaman kehidupan, membuat dan melaksanakan kesepakatan secara tertulis terkait dengan pemanfaatan HHBK, dan membuat dan melaksanakan program sosial atau CD/CSR secara rutin setiap tahun.
- Jumlah pekerja PT. EIT/PT. CJP sebanyak 38 orang dengan komposisi 10 orang (26%) tenaga kerja lokal dan 28 orang (74%) tenaga kerja non-lokal. Perusahaan juga telah melakukan kerjasama dengan 7 (empat) perusahaan kontraktor
- Realisasi CD/CSR PT. EIT tahun 2022 adalah sebesar Rp 65.358.000 atau sekitar 186,74% dari total anggaran CD/CSR tahun 2022. Sementara itu, realisasi CD/CSR PT. EIT periode

Januari – Agustus 2023 adalah sebesar Rp 28.830.000 atau sekitar 68,64% dari total anggaran tahun 2023.

- Untuk RKT 2023, perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar untuk tahun 2023 yaitu di Desa Serapung tanggal 20 Desember 202.

#### **11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.**

- Perusahaan juga telah memiliki sejumlah kebijakan dan prosedur terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja.
- Karyawan tetap maupun pekerja kontraktor juga telah memiliki kontrak kerja secara tertulis, baik dalam bentuk tenaga kerja permanen maupun Borongan.
- Konfirmasi melalui wawancara dengan HRD menjelaskan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja kontraktor telah mematuhi peraturan UMR/UMK untuk tahun 2023.
- Perusahaan telah memiliki Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT. CLJ dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan nomor Bukti Pencatatan: 568/Distransnaker/VI/2020/22 tanggal 22 Juni 2020.
- PT. EIT telah memiliki LKS Bipartit yang telah disahkan oleh Dinas terkait berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.248/I/2023 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT. CLJ tanggal 17 Januari 2023. LKS Bipartit ini berlaku selama 3 tahun dari Januari 2023 sampai dengan Januari 2026.
- Perusahaan telah menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjanya. Perusahaan juga telah melakukan penilaian karyawan yang dilakukan 2 kali dalam setahun.
- Tidak dijumpai adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja tercatat memiliki umur diatas 18 tahun ke atas.

#### **12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Sosial, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. EIT yang disahkan oleh Direktur Utama PT. EIT No. 146/SK/EIT/PKU-X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Perubahan Kebijakan Sosial, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. EIT.
- PT. EIT telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.
- Untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), PT. EIT juga telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control/HIRA DC).

- PT. EIT telah mencatat semua kejadian kecelakaan kerja dan telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Beberapa catatan kecelakaan telah disajikan dalam Laporan P2K3 yang dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali (Triwulan).
- PT. EIT juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa Klinik bagi pekerja yang perlu mendapatkan pemeriksaan atau perawatan kesehatan.
- Perusahaan telah melakukan berbagai pelatihan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan K3L pada periode Januari – Desember 2022 dan Januari – Agustus 2023.
- PT. EIT telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk karyawan dan pekerja kontraktornya. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Laporan Inspeksi K3, termasuk didalamnya melakukan inspeksi APD, Kotak P3K dan APAR.
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya laporan sistem manajemen K3.

**Progres Penutupan Audit Resertifikasi:**

Dalam audit Resertifikasi Tahun 2022, diketahui terdapat 11 ketidaksesuaian (NC) Minor. Hasil verifikasi saat Audit Surveillance 1 Tahun 2023 terhadap perkembangan pemenuhan adalah sebagai berikut:



No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
1	1.3 UTM	<p>PT. EIT belum dapat menunjukkan rekapitulasi dan bukti pembayaran PPN tahun 2021.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <p>Organisasi tidak melakukan pembayaran PPN di tahun 2021 dikarenakan adanya kelebihan pembayaran dari periode tahun sebelumnya.</p> <p>Berdasarkan bukti yang disampaikan berupa SPT Elektronik PT Essa Indah Timber, NPWP: 012005237222001, Tahun Pajak 2021, Masa Pajak 12/12, Jenis SPT: PPN1111, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Lebih Bayar, Nominal: Rp.342.230.965, Tanggal Penyampaian 27/01/2022, Nomor Tanda Terima Elektronik: 12237106087220275410; maka NC ini dapat ditutup.</p> <div data-bbox="618 1486 1122 1843" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p style="text-align: center;">Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <hr style="width: 50%; margin: 5px auto;"/> <p style="text-align: center;">Nama : PT ESSA INDAH TIMBER NPWP : 012005237222001 Tahun Pajak : 2021 Masa Pajak : 12/12 Jenis SPT : PPN1111 Pembetulan ke : 0 Status SPT : Lebih Bayar Nominal : 342.230.965 Tanggal Penyampaian : 27/01/2022 Nomor Tanda Terima Elektronik : 12237106087220275410 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p> </div> <p style="text-align: center;">SPT Elektronik PT EIT</p>	NC Closed



No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
2	1.8 WFR	<p>Struktur organisasi PT. CLJ Mitra Kerja PT. EIT (Surat Keputusan Direktur PT. CLJ No. 004/SK-OC/CLJ/IX/2022 tanggal 01 September 2022) masih belum konsisten dengan struktur organisasi yang dibuat secara internal. Pada struktur organisasi yang bersifat internal masih ditemukan adanya 2 posisi yang masih belum terisi (<i>vacant</i>) yaitu Plantation Manager dan Askep Forest Protection. Selain itu, karyawan yang berada di struktur organisasi PT. CLJ Mitra Kerja PT. EIT (Surat Keputusan Direktur PT. CLJ No. 004/SK-OC/CLJ/IX/2022 tanggal 01 September 2022) juga belum dapat menunjukkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai karyawan beserta hak dan kewajibannya. Posisi Humas juga masih belum terisi (TBA).</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <p>PT. EIT telah memiliki struktur organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Cahayamas Lestari Jaya No. 005/SK-OC/CLJ/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. SK ini ditandatangani Direktur PT. CLJ (Kirmadi). PT. CLJ merupakan mitra kerja PT. EIT yang melakukan kegiatan operasional di lapangan. Struktur organisasi ini memuat posisi atau jabatan Direktur (Kirmadi), Kepala Lapangan (Parlin B.S) dan 5 bagian dibawahnya yaitu Bagian Pemanenan, Bagian Penanaman, Bagian Perencanaan, bagian K3L, bagian Administrasi Umum dan Bagian Humas. Bagian Humas telah terisi oleh Rizky C. K. SK struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan job desc untuk masing-masing posisi atau jabatan.</p>	NC Closed
3	1.11 UTM	<p>Binder SOP yang tersedia di Pos TPK Antara/Jetty adalah prosedur yang sudah obsolete/usang dan tidak lengkap (tidak ada SOP CoC), demikian juga ketika kunjungan lapangan tidak tersedia SOP terkait kegiatan yang dikunjungi.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <p>Verifikasi Lapangan menunjukkan Organisasi telah telah mencetak dan menyediakan prosedur (SOP) yang terkait dengan kegiatan yang berlangsung yang telah update dan ditempatkan di areal berikut ini. Dengan demikian NC klausul 1.11 ini dapat ditutup.</p> <div data-bbox="607 1451 1133 1850" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">SOP di TPK Hutan PT EIT</p>	NC Closed

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
		<div data-bbox="581 264 1159 699" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="782 705 953 735" data-label="Caption"> <p>SOP di Jetty PT EIT</p> </div> <div data-bbox="587 768 1149 1188" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="462 1201 1278 1333" data-label="Caption"> <p>Kiri: Operator Chainsaw di depan MVB (Management Visual Board) yang menyajikan SOP, Daftar APD yang harus digunakan, Peta Micro Planning, LPH (Lembar Pengecekan Harvesting), di Compt. B.138/PT EIT, Supervisor Pemanenan Wandi Wahyudi; Kanan: MVB di areal Plantation, Kegiatan Chemical WR2, Compt. D.075/PT EIT, Mandor Penanaman Eri Novaldi.</p> </div> <div data-bbox="597 1348 1140 1755" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="469 1768 1269 1848" data-label="Caption"> <p>Christhopel Tampubolon, Mandor Penanaman PT EIT di Compt B.136 menjelaskan MVB (Management Visual Board) Kegiatan Plantation (Planting), menyajikan QC one point sheet, Peta Kerja, Absen Pekerja, dan LPHM (Laporan Pemeriksaan Harian Mandor)</p> </div>	

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
4	1.14 UTM	<p>PT. EIT telah membuat rencana spasial areal kerja untuk tujuan pengelolaan hutan lestari, dengan rincian: Kawasan Lindung seluas 1.255,00 Ha (12,53%), areal Tanaman Pokok seluas 6.699,00 Ha (66,90%), dan areal Tanaman Kehidupan 2.059,88 Ha (20,57%). Namun sampai dengan 15 Oktober 2022 rencana spasial/tata ruang HTI, khususnya Tanaman Kehidupan hanya terealisasi seluas 345,6 Ha (21,84%). Sisanya seluas 1.714,28 Ha (78,16%) masih seperti lahan tidur, belum ditemukan dokumen rencananya. Penanaman areal tanah kosong dengan jenis tanaman pakan satwa oleh bagian enviro PT. EIT semakin membuat tidak jelas konsep/rencana pengelolaan terhadap areal Tanaman Kehidupan.</p> <p>Rehabilitasi pada areal Tanaman Kehidupan menggunakan tanaman pakan satwa menunjukkan bahwa Organisasi belum memahami maksud dari alokasi Tanaman Kehidupan pada Tata Ruang HTI.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Tanaman Kehidupan (TK) telah dilakukan kepada masyarakat Desa Serapung melalui Perjanjian Kerjasama, dimana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pemberian manfaat tanaman kehidupan melalui perhitungan tonase produksi RKTPH tiap tahunnya bukan berdasarkan luasan TK yang dikelola di lapangan. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah ditunjukkan kesepakatan bersama terkait pemberian kontribusi nilai manfaat tanaman kehidupan yang dituangkan dalam: Kesepakatan Bersama dengan Masyarakat Desa Serapung didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 25, tgl 20-01-2018 didepan Notaris H. Riyanto, SH. MKn</li> <li>b. Telah ditunjukkan bukti pembayaran sharing manfaat tanaman kehidupan berupa Berita Acara Serah Terima Kompensasi Nilai Manfaat Tanaman Kehidupan, pada tanggal 17 Maret 2022 (masyarakat Desa Serapung diwakili oleh Roki Fitriadi selaku Kades Serapung, dan PT Essa Indah diwakili oleh Suherman Sarta)</li> </ol> </li> <li>2. Sejak RKUPH Periode 2017-2026, areal yang semula dialokasikan untuk Tanaman Unggulan (TU) dimasukkan ke dalam tata ruang TK. Terhadap TK (yang semula merupakan TU dengan tutupan ex-LoA), Organisasi tidak dapat melakukan pengelolaan terhadap areal tersebut untuk kegiatan produksi kayu, namun areal TK yang berupa hutan alam tersebut dijadikan sebagai areal TK untuk pemanfaatan HHBK.</li> </ol> <p>Dengan demikian NC klausul 1.14 ini dapat ditutup.</p>	NC Closed
5	3.4 UTM	<p>PT. EIT belum mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi yang akan dijadikan <i>baseline</i> untuk kegiatan rehabilitasi menjadi areal berhutan yang</p>	NC Closed


No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <p>Organisasi telah melakukan Identifikasi Lahan terbuka dan areal pertumbuhan kurang di dalam areal kerja UM (dituangkan dalam Laporan Identifikasi Lahan Terbuka PBPH PT Essa Indah Timber di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Tahun 2022).</p> <p>Berdasarkan hasil identifikasi lahan terbuka di areal PBPH PT Essa Indah Timber yang mengacu kepada peta penafsiran citra landsat sentinel-2A Band 432 yang diliput pada tanggal 27 Oktober 2021 adalah seluas 491.88 Ha. Seluruh tanah terbuka tersebut berada pada tata ruang Tanaman Pokok yang merupakan areal operasional RKTPH pada periode tahun 2020 dan 2021 dan tidak terdapat tanah terbuka pada tata ruang Kawasan Lindung.</p>  <p>Sedangkan berdasarkan hasil identifikasi lahan terbuka periode tahun 2023 (Laporan Identifikasi Lahan Terbuka PBPH PT Essa Indah Timber di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, yang mengacu pada peta penafsiran citra landsat sentinel-2A Band 432 yang diliput pada tanggal 29 Juni 2022), terdapat areal terbuka seluas 1.650 Ha. Seluruh tanah terbuka tersebut berada pada tata ruang Tanaman Pokok yang merupakan areal operasional RKTPH pada periode tahun 2021 dan tidak terdapat tanah terbuka pada tata ruang Kawasan Lindung.</p>  <p>Dengan demikian NC klausul 3.4 ini dapat ditutup.</p>	

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
6	4.5 UTM	<p>PT. EIT tidak mempunyai konsep/perencanaan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <p>Organsasi telah melakukan identifikasi lahan terbuka di dalam areal kerjanya, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat sentinel-2A Band 432 liputan pada tanggal 27 Oktober 2021 terdapat areal terbuka seluas 491.88 Ha. Seluruh tanah terbuka tersebut berada pada tata ruang Tanaman Pokok yang merupakan areal operasional RKTPH pada periode tahun 2020 dan 2021 dan tidak terdapat tanah terbuka pada tata ruang Kawasan Lindung.</li> <li>2. Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat sentinel-2A Band 432 yang diliput pada tanggal 29 Juni 2022), terdapat areal terbuka seluas 1.650 Ha. Seluruh tanah terbuka tersebut berada pada tata ruang Tanaman Pokok yang merupakan areal operasional RKTPH pada periode tahun 2021 dan tidak terdapat tanah terbuka pada tata ruang Kawasan Lindung.</li> </ol> <p>Dengan demikian berdasarkan hasil identifikasi dan kunjungan lapangan ke areal eks RKT 2020 dan 2021, maka NC pada klausul 4.5 dapat ditutup.</p>	NC Closed
7	5.4 & 9.4 UTM	<p>PT. EIT belum dapat menunjukkan data yang <i>update</i> terkait dengan pemanfaatan HHBK. Selain itu juga belum dapat menunjukkan data <b>hasil identifikasi dan inventarisasi</b> HHBK tahun 2021 dan 2022.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi PT EIT telah membuat surat kesepakatan dengan Masyarakat Desa Serapung yaitu:</li> <li>2. Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat tentang Hasil Hutan Bukan (ikan-Pak Kamal) antara PT. EIT dengan Kamal dari Desa Serapung No. 001/I/2020 tanggal 3 September 2020</li> <li>3. Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. 001/XI/2020 antara PT. EIT dengan Makhrol dari Dusun III Desa Serapung tanggal 29 November 2020</li> <li>4. Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. 001/I/2021 antara PT. EIT dengan Rustambi dari Dusun III Desa Serapung tanggal 15 Januari 2021</li> <li>5. PT EIT melakukan update data identifikasi dan inventarisasi HHBK dengan melakukan monitoring terhadap pemanfaatan HHBK di areal perusahaan. Hasil dari monitoring tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Periode Agustus 2023, terdapat 2 warga yaitu Dedek dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 7 ton dan Ijal dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 4 ton</li> </ol> </li> </ol>	NC Closed

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>b. Periode Juli 2023, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil)</p> <p>c. Periode Juni 2023, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil)</p> <p>d. Periode Mei 2023, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil)</p> <p>e. Periode April 2023, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil)</p> <p>f. Periode Maret 2023, terdapat 2 warga yaitu Randi (Ama Suma) dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 500 kg di kompartemen D.028 dan Ucok (Ama Lilis) dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 1 ton di kompartemen DHG</p> <p>g. Periode Februari 2023, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil)</p> <p>h. Periode Januari 2023, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil)</p> <p>i. Periode Desember 2022, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil)</p> <p>j. Periode November 2022, tidak ada yang memanfaatkan HHBK (Nihil)</p> <p>k. Periode Oktober 2022, terdapat 2 warga yaitu Dedi dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 14,2 ton dan Izal dengan hasil HHBK berupa damar sebanyak 8 ton.</p> <p>Dengan bukti-bukti yang telah disampaikan di atas, maka NC klausul 5.4 &amp; 9.4 dapat ditutup.</p>	
8	7.3 & 7.4 SHS	<p>PT. EIT sudah ada upaya pengelolaan dan pemantauan terkait perlindungan keanekaragaman hayati (flora-fauna dilindungi dan ekosistemnya) di areal kerjanya, namun belum ada kajian/penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung konservasi flora fauna dilindungi/endemik/langka dan habitatnya seperti Harimau Sumatera. Hal ini tidak sesuai dengan instruksi kerja WI-LIN-001 tentang Pengelolaan Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>), Bagian 3. Petunjuk Pelaksanaan poin f (Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan).</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen, PT EIT telah melakukan kajian terkait jenis satwa dilindungi khususnya harimau sumatera. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis situasi atas potensi konflik manusia-harimau di Semenanjung Kampar, Provinsi Riau. Hal ini merupakan respon atas kejadian konflik yang terjadi akhir-akhir ini. Hasil dari akhir kajian ini dituangkan ke dalam bentuk dokumen berupa rekomendasi mitigasi konflik manusia-harimau untuk meredakan konflik dan mendorong koeksistensi secara berkelanjutan sebagai konsekuensi atas upaya pemulihan populasi harimau pada lanskap prioritas Semenanjung Kampar-Kerumutan. Pada skala lanskap ini, peneliti menggunakan sumber data citra</p>	NC Closed


No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>satelit untuk mengukur penggunaan ruang dan evaluasi habitat dengan analisis kesesuaian habitat bagi harimau dan satwa mangsa. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar permodelan spasial prediktif untuk mengidentifikasi potensi area berisiko tinggi sebagai dasar acuan penyusunan rekomendasi mitigasi konflik.</p> <p>Hasil analisis peta prediktif spasial potensi risiko menunjukkan bahwa sebaran spasial area berpotensi risiko tinggi tersebar tidak merata dengan proporsi luas yang bervariasi pada masing-masing tipe habitat. Rincian area dengan potensi risiko tinggi berdasarkan kehadiran manusia tersebut meliputi; kawasan HTI akasia sebanyak 35,08%, koridor 35,38%, kelapa sawit 5,65%, sedangkan di area dengan kehadiran manusia relatif sedikit sebagai berikut di kawasan konservasi 6,69%, RER 24,70% dan tipe hutan yang lain 13,75%.</p> <p>Dari hasil kesimpulan, rekomendasi hasil kajian yang berkaitan dengan mitigasi konflik dan mendorong koneksistensi manusia-harimau di Semenanjung Kampar adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dalam jangka waktu pendek</b>, hal-hal yang direkomendasikan adalah; 1) Meningkatkan keamanan pekerja dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya interaksi dengan harimau dengan membuat SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada saat bekerja atau beraktivitas di lokasi yang berisiko tinggi, 2) Memberi rambu-rambu atau papan peringatan pada lokasi-lokasi yang berisiko tinggi, 3) Di bawah koordinasi BBKSDA Riau melakukan penangkapan harimau bermasalah di Serapung (harimau yang pernah memangsa manusia), 4) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang keberadaan harimau Sumatera dan cara-cara beradaptasi ketika beraktivitas di lokasi berisiko tinggi untuk mencegah terjadinya konflik., 5) Perusahaan wajib melindungi hewan mangsa harimau dari ancaman perburuan yang dilakukan oleh pekerja dan masyarakat dalam areal kerja perusahaan, 6) Berkoordinasi dengan BBKSDA Riau untuk mengurangi perburuan mangsa harimau oleh masyarakat di luar areal kerja perusahaan, 7) Segera menginisiasi rencana penangkaran semi-alami dan pelepasliaran babi hutan untuk menambah jumlah populasi babi hutan di habitat lanskap Semenanjung Kampar.</li> <li>2. <b>Dalam jangka waktu menengah</b>, hal-hal yang direkomendasikan adalah; 1) Melakukan inventarisasi populasi harimau dan satwa mangsanya untuk mengetahui jumlah individu dan dinamika populasi harimau di lanskap Semenanjung Kampar sebagai basis data untuk melakukan strategi adaptasi dan mitigasi konflik manusia-harimau, 2) Membangun sistem koordinasi internal dalam upaya konservasi harimau dan mitigasi konflik, 3) Membangun forum komunikasi para pihak otoritas penggunaan</li> </ol>	



No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>tutupan lahan sebagai media komunikasi dalam perencanaan konservasi harimau dan mitigasi konflik.</p> <p>3. <b>Dalam jangka waktu panjang</b>, hal-hal yang direkomendasikan adalah; 1) Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap populasi harimau dan kepadatan satwa mangsa, 2) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan populasi harimau dalam bentuk data dasar sebagai ukuran atas keberhasilan mengurangi konflik dan upaya konservasi harimau di waktu sebelumnya.</p> <p><i>Tersedia:</i> Ringkasan Eksekutif Laporan Studi Analisis Situasi Konflik Manusia-Harimau, Meredakan Konflik – Meningkatkan Koeksistensi di Semenanjung Kampar, Propinsi Riau, Tanpa Tahun.</p>  <p>Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, NC Minor pada indikator 7.3 dan 7.4 bisa ditutup.</p>	
9	7.3 & 7.5 SHS	<p>PT. EIT belum bisa menunjukkan/melakukan identifikasi, penilaian, pengelolaan dan pemantauan areal-areal yang bernilai konservasi tinggi (NKT) di dalam areal konsesinya. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur SOP-LIN-015 tentang Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), revisi 00, Tanggal 18 Maret 2021.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <p>Perusahaan telah melakukan identifikasi dan penilaian areal-areal yang bernilai konservasi tinggi (NKT) di dalam areal konsesinya. Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. High Conservation Value Forest Assessment (HCVF) Report, APRIL Riaufiber Fiber Plantation FMU, Uniseraya/Triomas Riau Province, Sumatra, Indonesia December 2006 dan</li> </ol>	NC Closed



No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>2. Laporan Nilai Konservasi Tinggi Estate Serapung (meliputi areal kajian PTEIT dan PTPRT) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Desember 2006.</p> <p>3. Peta HCV di PT Peranap Timber dan PT Essa Indah Timber (Report HCV, 2006)</p> <p>Berdasarkan site visit ke areal KPSL, kegiatan pengelolaan dan pemantauan HCV sudah dilakukan di lapangan, antara lain dengan pemasangan <i>signboard</i>, pemantauan pirit, pemantauan biodiversity, pengendalian jenis eksotik invasif dan pengayaan.</p> <div data-bbox="495 617 1247 1178" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;"><i>Signboard Areal HCV/KPPN di PT EIT</i></p> <div data-bbox="495 1241 1247 1801" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">Pengayaan Jenis Lokal di Areal HCV/KPPN PT EIT</p>	

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
		 <p>Peta HCV di PT Peranap Timber dan PT Essa Indah Timber (Report HCV, 2006)</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap tindakan perbaikan tersebut, maka NC Minor-9 pada indikator 7.3 dan 7.5 bisa ditutup.</p>	
10	9.5 WFR	<p>Perusahaan telah memiliki struktur organisasi resolusi konflik yang tertuang didalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. EIT No. 014/SK/EIT/PKU-I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT. EIT. Namun demikian, struktur organisasi masih belum direvisi karena karyawan atas nama Nicolas Samosir sebagai Humas sudah tidak bekerja lagi di PT. EIT.</p> <p>Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. EIT Semester II Tahun 2021, tidak ditemukan konflik lahan di wilayah PT. EIT. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, belum dapat ditunjukkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. EIT Semester I Tahun 2022.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan telah memiliki struktur organisasi resolusi konflik yang tertuang didalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. EIT No. 194/SK/EIT/PKU-VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT. EIT. Struktur organisasi ini telah terisi semua posisi atau jabatan yaitu Kepala Lapangan, Manager Camp, Manager Perencanaan dan Kelola Sosial, Bagian Perencanaan dan Bagian K3L.</li> <li>2. Perusahaan telah memiliki Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. EIT Semester I Tahun 2022, Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023. Tidak ditemukan adanya konflik lahan di wilayah PT. EIT selama periode tahun 2022 – 2023.</li> </ol>	NC Closed

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Tahun 2022	Status
11	11.1 WFR	<p>PT. EIT telah melakukan kerjasama dengan 3 perusahaan kontraktor yaitu PT. BAN, PT. CIS, dan PT. SSR. Berdasarkan hasil review dokumen (Data Pekerja Kontraktor PT. EIT, September 2022) dan konfirmasi dengan bagian HRD/Admin Umum PT. EIT, total pekerja kontraktor sebanyak 187 orang. Dari total pekerja 187 orang tersebut, terdapat pekerja sebanyak 107 orang (57%) yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan 74 orang (40%) telah memiliki BPJS Kesehatan. Perusahaan kontraktor juga telah menandatangani Surat Pernyataan Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada tanggal 10 September 2022. Namun demikian, masih ditemukan pekerja kontraktor yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 80 orang (43%) dan sebanyak 113 orang (60%) belum memiliki BPJS Kesehatan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan Minor RCT 2022:</b></p> <p>PT. EIT telah melakukan monitoring pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada semua pekerja kontraktor. Pada saat audit dilakukan, telah terjadi peningkatan pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan dari tahun lalu yaitu pada audit sebelumnya (2022) sebesar 54% menjadi 87% dan peningkatan pemenuhan BPJS Kesehatan dari tahun lalu pada audit sebelumnya (2022) sebesar 40% menjadi 47%. Perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada semua pekerja kontraktor, seperti melakukan pertemuan dengan semua pengurus atau pemilik perusahaan kontraktor pada tanggal 4 Agustus 2023 yang dihadiri 39 peserta. Pada pertemuan ini juga menghadirkan pihak dari BPJS untuk memberikan sosialisasi tentang prosedur dan pentingnya semua pekerja memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.</p> <p>Bagi pekerja kontraktor yang masih dalam proses pengurusan BPJS, perusahaan telah menyediakan unit pelayanan kesehatan berupa Klinik yang tersedia di Estata Serapung. Tujuan pembangunan Klinik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan, terutama pada penanganan dan pertolongan pertama pada kesehatan pekerja, termasuk apabila ada kecelakaan kerja. Pelayanan Klinik ini tidak dipungut biaya.</p>	NC Closed

Dalam audit Resertifikasi Tahun 2022, diketahui terdapat 8 observasi atau catatan. Hasil verifikasi saat Audit Surveillance 1 Tahun 2023 terhadap perkembangan pemenuhan adalah sebagai berikut:



No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
1	1.2/SHS	<p>PT. EIT belum memasukkan dan atau mengevaluasi peraturan baru yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19,</li> <li>2. Permenkes No. 18 Tahun 2021 tentang <b>Perubahan</b> atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19,</li> <li>3. Permenkes No. 19 Tahun 2021 tentang <b>Perubahan Kedua</b> atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan</li> <li>4. Permenkes No. 23 Tahun 2021 tentang <b>Perubahan Ketiga</b> atas Permenkes No. 10 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19</li> </ol> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan RCT 2022:</b>  Berdasarkan verifikasi Dokumen Daftar dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan Monitoring Status – <i>Compliance Obligation (Legal Requirements and Other Requirements)</i>, perusahaan telah memasukkan dan mengevaluasi peraturan baru tersebut (Permenkes tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19) pada Bagian Karyawan dan K3.  <i>Dengan demikian, observasi 1 Indikator 1.2 ini bisa ditutup.</i></p>	Obsv. dapat ditutup
2	1.4/SHS	<p>PT EIT <b>belum memasukkan</b> dan atau <b>mengakui</b> ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia terkait konservasi keanekaragaman hayati (CITES, IUCN, CBD) dan lingkungan (perubahan iklim dan pencemar organik yang persisten). Hal ini tidak sesuai dengan IFCC ST 1001 : 2013 pada Indikator 1.4 ini.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan RCT 2022:</b>  Verifikasi terhadap dokumen Daftar Konvensi Internasional yang Diratifikasi oleh PT Essa Indah Timber, perusahaan telah memasukkan dan atau mengakui ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia terkait konservasi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, pencemar organik yang persisten dan lain-lain.  <i>Berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan, observasi 2 Indikator 1.4 ini bisa ditutup.</i></p>	Obsv. dapat ditutup
3	3.1/SHS	<p>Dalam Laporan RKL RPL Semester I Tahun 2022, hal II-3 (2.1.1.2.2), pada bagian tersebut dituliskan “<b>Tidak ada pengelolaan</b>” karena sesuai tata ruang dalam Revisi RKU periode 2017-2026 dinyatakan bahwa Tanaman Unggulan <b>tidak dialokasikan</b> (tidak ada). Namun pada Hal II-9 (2.1.2.2.2) di Areal Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal <b>dilakukan pemantauan</b>. Terdapat</p>	Obsv. dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>ketidakkonsistenan dalam kegiatan di areal Tanaman Unggulan yang sudah dikeluarkan dari Tata Ruang HTI.</p> <p>Perlu dipastikan dalam Laporan berikutnya bahwa Areal Tanaman Unggulan “<b>tidak dilakukan pengelolaan dan pemantauan</b>” karena sudah dikeluarkan dari tata ruang HTI.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan RCT 2022:</b></p> <p>Perusahaan telah menghilangkan/menghapus terkait pengelolaan dan pemantauan tanaman unggulan dalam Laporan RKL RPL Semester II Tahun 2022.</p> <p><i>Dengan demikian, observasi 3 Indikator 3.1 bisa ditutup.</i></p>	
4	3.1 & 7.2/SHS	<p>Dalam kegiatan rehabilitasi di Kawasan Lindung KPPN, PT. EIT masih menggunakan tanaman jenis <b>bukan</b> setempat (lokal). Hal ini tidak sesuai dengan SOP-LIN-010 tentang Nursery, Penanaman dan Pemeliharaan Spesies Lokal dan tidak sesuai dengan PermenLHK P.62 /MENLHK /SETJEN/ KUM.1/10/2019 pada Pasal 11 Ayat 7 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, dan tidak sesuai dengan IFCC ST 1001:2013 pada indikator 3.1 ini.</p> <p>“Pengelolaan Kawasan Lindung dilaksanakan antara lain berupa kegiatan rehabilitasi pada areal yang terbuka dengan melakukan penanaman pengayaan sampai dengan minimal 400 (empat ratus) pohon per hektare dengan <b>jenis tanaman setempat</b>” (Pasal 11 Ayat 7).</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan RCT 2022:</b></p> <p>Berdasarkan verifikasi lapangan, perusahaan telah melakukan kegiatan pengayaan/rehabilitasi di Kawasan Lindung KPPN/HCV dengan jenis-jenis lokal antara lain; mangga hutan (<i>Mangifera</i> sp), bintangur (<i>Challophyllum</i> sp) dan jambu-jambuan (<i>Eugenia</i> sp). Kegiatan pengayaan dilakukan pada Tanggal 30 Agustus 2023 di tepi KL KPPN/HCV yang berbatasan dengan Compartemen D063. Jarak tanam 5x5 meter atau disesuaikan dengan areal kosong dengan jumlah jenis sebanyak 12 batang.</p> <p><i>Dengan demikian, observasi 4 pada Indikator 3.1 ini bisa ditutup.</i></p>	Obsv. dapat ditutup
5	7.1/SHS	<p>Pada plot pemantauan flora fauna di Kawasan Lindung KPPN dan kawasan lindung lainnya, belum terpasang <i>signplate</i> maupun <i>signboard</i>. Hal ini tidak sesuai dengan SOP-LIN-001 tentang Pemantauan Kawasan Lindung pada “Bagian G. Prosedur, Poin 1.a.6)”.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan RCT 2022:</b></p> <p>Berdasarkan verifikasi lapangan, perusahaan telah memasang <i>signboard</i> dan atau <i>signplate</i> di areal Kawasan Lindung KPPN/HCV.</p> <p><i>Dengan demikian, observasi 5 Indikator 7.1 dapat ditutup.</i></p>	Obsv. dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
6	7.1 & 7.3/SHS	<p>1. Status Konservasi/Perlindungan Jenis-jenis Flora Fauna dilindungi yang disajikan dalam Laporan RKL RPL Semester I Tahun 2022 pada Hal II-19 (flora) dan Hal II-20 (fauna) masih menggunakan acuan daftar status konservasi flora fauna yang belum di-<i>update</i> (CITES dan IUCN).</p> <p>2. Dalam Dokumen Prosedur; a) Pengelolaan dan Pemantauan Satwaliar Dilindungi (SOP-LIN-006), b) Pengelolaan dan Pemantauan Jenis Flora Dilindungi dan/atau Langka, Terancam Punah dan Endemik (SOP-LIN-007), pada “Bagian C Dokumentasi dan/atau Referensi Terkait”, <b>belum memasukkan:</b></p> <p>a. Lampiran/<i>Appendix of The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES)</p> <p>b. Daftar Merah/<i>Red List Intenational Union for the Conservation of Nature</i> (IUCN)</p> <p>c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi</p> <p>d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</p> <p>3. Dalam Dokumen Prosedur; Identifikasi Flora dan Fauna (SOP-LIN-011) belum memasukkan:</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi</p> <p>c. <i>Appendix of The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Red List Intenational Union for the Conservation of Nature (IUCN)</i></p>	Obsv. dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>4. PT EIT telah memiliki prosedur SOP-LIN-001 tentang Pemantauan Kawasan Lindung, namun belum memiliki SOP tentang <b>Pengelolaan Kawasan Lindung</b>.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan RCT 2022:</b></p> <p>1. Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan RKL RPL Semeseter 2 Tahun 2022, status Konservasi/Perlindungan Jenis-jenis Flora Fauna dilindungi yang disajikan dalam Laporan tersebut, menggunakan acuan daftar status konservasi flora fauna yang sudah di-<i>update</i> (CITES dan IUCN).</p> <p>2. Dalam Dokumen Prosedur <b>yang sudah direvisi</b>; a) Pengelolaan dan Pemantauan Satwaliar Dilindungi (SOP-LIN-006, rev 06; 20-01-2023), b) Pengelolaan dan Pemantauan Jenis Flora Dilindungi dan/atau Langka, Terancam Punah dan Endemik (SOP-LIN-007, rev 06; 20-01-2023), pada “Bagian C Dokumentasi dan/atau Referensi Terkait”, <b>sudah memasukkan:</b></p> <p>a. Lampiran/<i>Appendix of The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES)</p> <p>b. Daftar Merah/<i>Red List Intenational Union for the Conservation of Nature</i> (IUCN)</p> <p>c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi</p> <p>d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</p> <p>3. Dalam Dokumen Prosedur <b>yang sudah direvisi</b>; Identifikasi Flora dan Fauna (SOP-LIN-011, rev 04; 20-01-2023) sudah memasukkan:</p> <p>a. <i>Appendix of The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) <i>Red List Intenational Union for the Conservation of Nature</i> (IUCN)</p> <p>b. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</p>	



No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>4. PT EIT telah memiliki prosedur <b>yang sudah direvisi</b> yaitu SOP-LIN-001, revisi 08, Tanggal 01-09-2023 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung</p> <p><i>Dengan demikian, observasi 6 pada Indikator 7.1 dan 7.3 dapat ditutup.</i></p>	
7	7.2/SHS	<p>Persemaian atau Nursery untuk jenis-jenis lokal yang dibangun PT.EIT kurang memadai dalam rangka menunjang pengelolaan kawasan lindung/konservasi yang ada dalam areal konsesi. Hal ini tidak sesuai dengan SOP-LIN-010 tentang Nursery, Penanaman dan Pemeliharaan Spesies Lokal.</p> <p>Perlu dipastikan pemeliharaan bibit sesuai prosedur, ada tim atau petugas khusus yang menangani dan jumlah bibit yang disiapkan disesuaikan dengan rencana rehabilitasi/penanaman/ pengayaan setiap tahunnya.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan RCT 2022:</b></p> <p>Berdasarkan verifikasi di lapangan, perusahaan telah membangun persemaian jenis-jenis lokal cukup memadai, disesuaikan dengan rencana rehabilitasi/pengayaan dan ada petugas khusus yang menanganinya.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">Nursery Jenis-Jenis Lokal di PT EIT</p> <p>Dengan demikian, observasi 7 pada Indikator 7.2 dapat ditutup.</p>	Obsv. dapat ditutup
8	12.4/WFR	<p>1. Pada periode tahun 2020 dan 2021, perusahaan tidak melakukan audit Klinik dikarenakan terkendala dengan COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Keterangan dari Rumah Sakit Awal Bros No. 01351/RSAB-AY/DIR/IX/2022 tanggal 29 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Vebi Amanda Clarisa sebagai PIC Medical Clinic RAPP yang menyatakan bahwa audit Klinik Sektor Serapung pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak dilakukan karena terkendala COVID-19. Namun demikian, perlu dipastikan audit Klinik untuk tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana tahun 2022.</p> <p>2. Berdasarkan hasil kunjungan camp nursery PT. SSJ, ditemukan pekerja yang masih belum menggunakan APD sesuai dengan prosedur. Perusahaan kemudian melakukan tindakan</p>	Obsv. dapat ditutup



No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>perbaikan langsung dengan melakukan sosialisasi kepada pekerja yang bersangkutan. Namun demikian, perlu dipastikan adanya tindakan perbaikan sistematis agar kejadian serupa tidak terulang lagi di semua wilayah areal perusahaan.</p> <p>3. Pemeriksaan daftar isi kotak P3K pada <i>Site Visit</i> PT. EIT(kegiatan WR2 chemis, compt C.045, Crew 8 orang), ditemukan bahwa Bidai tidak ada dalam daftar isi.</p> <p><b>Verifikasi Tindakan Perbaikan RCT 2022:</b></p> <p>1. Perusahaan telah melakukan audit Klinik yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023. Penilaian dilakukan pada beberapa aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber daya manusia, seperti ketersediaan petugas kesehatan (dokter, perawat atau bidan)</li> <li>b. Pengelolaan obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan</li> <li>c. Operasional Klinik, seperti izin Klinik, pemeriksaan kesehatan, dan kunjungan ke camp.</li> <li>d. Pengelolaan bangunan Klinik, seperti ketersediaan air, listrik, APAR, kamar mandi dan WC.</li> </ol> <p>2. Berdasarkan hasil kunjungan ke camp Nursery dan wawancara dengan pekerja kontraktor, pekerja telah diberikan APD dan digunakan sesuai dengan prosedur.</p> <p>3. Berdasarkan hasil kunjungan ke camp kontraktor plantation PT. PIB dan wawancara dengan pekerja kontraktor, Kotak P3K telah tersedia dan isinya lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	

**Temuan Resertifikasi Audit:**

Dalam Audit Surveillance 1 Tahun 2023 ini, ditemukan 2 Ketidaksesuaian Minor (NC Minor) dan 7 Catatan atau Observasi sebagai bahan masukan perbaikan dalam pengelolaan hutan tanaman PT EIT. Rencana tindakan perbaikan ketidaksesuaian Minor dan Observasi telah dibuat usulan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya, Surveillance 2 Tahun 2024.

Berikut disajikan Tabel Ketidaksesuaian Minor dan Observasi pada Audit Surveillance 1 PT EIT Tahun 2023.

**NC Minor Surveillance 1 Tahun 2023:**

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
1.	1.2	<p>Perusahaan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT EIT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. KEP. 243/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT EIT. Susunan P2K3 adalah Ketua: Alex J Raharja (Kepala Lapangan), Sekretaris: Ahmad Randi (Ahli K3) dan 8 anggota.</p> <p>Namun demikian, pada saat audit dilakukan, terdapat 2 orang pengurus P2K3 yang sudah tidak bekerja di PT EIT yaitu Bapak Alex J Raharja (Ketua/Kepala Lapangan) dan Bapak ST Fendy Surya (Anggota/Penanaman). Perusahaan juga telah menyampaikan perubahan susunan P2K3 kepada Kantor HO namun belum dapat ditunjukkan SK Pengesahan P2K3 yang terbaru.</p>	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
2.	3.2	<p>Organisasi PT EIT telah memiliki: a) SOP Pengangkutan Kayu, No. SOP-NEN-003, Rev 05, tgl 01-02-2021; b) SOP Penatausahaan Hasil Hutan, No. SOP-TUK-001, Rev 09, tgl 12-07-2022; dan c) SOP Sistem Ketelusuran Kayu Berbasis Klaim IFCC, No. SOP-NEN-011, Rev 09, tgl 12-07-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan terhadap ketiga SOP tersebut tidak dijumpai bab/sub bab tentang <i>monitoring dan evaluasi penerapan lacak balak</i>.</li> <li>- Verifikasi lapangan juga tidak ditemukan bukti bahwa PT EIT telah melakukan <i>monitoring dan evaluasi penerapan lacak balak</i>.</li> </ul> <p>Hal ini tidak sesuai dengan klausul 3.2 IFCC Std 1001:2013 tentang Monitoring dan evaluasi harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) yang diimplementasikan dalam penentuan AAC secara rasional;</li> </ul>	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Regenerasi hutan;</li> <li>c. Semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen; penerapan lacak balak; efisiensi pemanfaatan hutan;</li> <li>d. Penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3)</li> <li>e. Kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah;</li> <li>f. Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air;</li> <li>g. Fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat;</li> <li>h. Kesehatan dan vitalitas hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan, aktivitas ilegal.</li> </ul>		

**Observasi Surveillance 1 Tahun 2023:**

No	Persyaratan Standart IFCC	Observation Description
1.	(PU.1.14/UTM)	<p>Organisasi PT EIT telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan tata batas dengan menggunakan form Pemeriksaan Tata Batas Konsesi (No. FM-PLG-002b). Hasil pemeriksaan ini digunakan sebagai database untuk kegiatan pemeliharaan batas areal kerja.</p> <p>Rata-rata 2 tahun terakhir pemeriksaan tata batas dilakukan terhadap 35 patok. Total Patok/Pal Batas PT EIT sebanyak 444 patok. Dengan realisasi sejumlah 35 patok per tahun maka diperlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk menyelesaikan pemeriksaan patok batas.</p>
2.	(PK.II.2.1/UTM)	<p>Organisasi PT EIT telah memiliki Flow Chart TUK, namun flow chart ini belum mencerminkan simpul CoC yang sebenarnya di lapangan. Flow Chart ini juga belum diberi penomoran sebagai dokumen yang terdokumentasi.</p>
3.	(PK.II.3.1/SHS)	<p>Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT Essa Indah Timber Periode Januari – Juni Tahun 2023 (Semester 1) belum selesai dan masih berupa Draft Laporan.</p> <p><b>Hal ini tidak sesuai dengan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permenhut No. P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan, Pasal 5 Ayat 1d "Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL dan RPL atau UKL-UPL, secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada :</li> <li>b. Eselon I Pembina Teknis kegiatan lingkup Kementerian Kehutanan,</li> </ul>

No	Persyaratan Standart IFCC	<i>Observation Description</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan,</li> <li>d. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan; dan</li> <li>e. Kepala UPT</li> <li>f. Indikator 3.2 Std IFCC 1001 :2013</li> </ul>
4.	(3.2 & 7.1/SHS)	<p>Berdasarkan kunjungan ke KPPN pada plot pemantauan vegetasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Plot permanen pengukuran tingkat pohon, tiang, pancang dan semai belum dilakukan penandaan dengan jelas di lapangan</li> <li>b. Label pohon sebagian ada yang hilang</li> <li>c. Pada plot ukuran 2X2 meter, tidak dilakukan pencatatan jenis pada; tumbuhan tingkat bawah, epifit dan liana.</li> </ul> <p>Hal ini tidak sesuai dengan prosedur SOP-LIN-001, Rev 08 Tanggal 01 September 2023, Bagian G. Prosedur, No. 3. Pemantauan Vegetasi di Sempadan Sungai dan KPPN/KPSL.</p>
5.	(11.4/WFR)	<p>Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Riau No. KPTS.350/VI/2021 Tanggal 8 Juni 2021. PKB ini berlaku selama 2 tahun atau berlaku sampai Tanggal 8 Juni 2023. Pertemuan antara pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja (SP2RL) telah dilakukan pada Tanggal 13-14 Juli 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan pengusaha sebanyak 6 orang dan perwakilan dari serikat pekerja sebanyak 10 orang. Pertemuan ini membahas materi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah habis masa berlaku Tanggal 8 Juni 2023 di Pekanbaru. Hasil perundingan antara kedua belah pihak telah sepakat terhadap isi PKB. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, belum dapat ditunjukkan SK pengesahan atau perpanjangan PKB yang terbaru karena masih dalam proses pengurusan di dinas terkait.</p>
6.	(11.7/WFR)	<p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke camp kontraktor plantation PT. Putra Informasi Bersama (PIB), ditemukan anak-anak yang tinggal bersama keluarganya di tenda camp plantation tersebut. Mereka tidak melakukan pekerjaan di areal perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Lapangan, mereka belum sekolah meskipun usia mereka adalah usia sekolah. Untuk itu, perlu dipastikan perusahaan dapat memberikan bantuan keuangan dan dukungan lain yang memadai untuk memungkinkan anak tersebut untuk tetap dapat bersekolah.</p>
7.	(12.5/WFR)	<p>Perusahaan telah memiliki WTP untuk memproduksi air bersih dan RO untuk memproduksi air minum. Perusahaan telah melakukan uji kualitas air bersih dan air minum pada Tahun 2023 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Uji Kualitas Air No. 0312-0645/LHU/LKL-PR/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Laboratorium Penguji, Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi Riau untuk air bersih sumur lapangan. Berdasarkan hasil uji kualitas air tersebut, terdapat 5 komponen yang melebihi batas ambang batas yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Warna dengan nilai baku 50 dan hasil uji sebesar 197 (tinggi)</li> </ul> </li> </ol>

No	Persyaratan Standart IFCC	<i>Observation Description</i>
		<p>b. pH dengan nilai baku 6,5 – 8,5 dan hasil uji sebesar 3,3 (rendah)</p> <p>c. Deterjen sebagai MBAS dengan nilai baku 0,05 dan hasil uji sebesar 0,38</p> <p>d. Zat Organik sebagai KMnO<sub>4</sub> dengan nilai baku sebesar 10 dan hasil uji sebesar 291</p> <p>e. Total Coliform dengan nilai baku 0 dan hasil uji sebesar 1.250.</p> <p>2. Laporan Hasil Uji Kualitas Air No. 0312-0644/LHU/LKL-PR/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Laboratorium Penguji, Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi Riau untuk air bersih perumahan (WTP). Berdasarkan hasil uji kualitas air tersebut, terdapat 4 komponen yang melebihi batas ambang yaitu :</p> <p>a. pH dengan nilai baku 6,5 – 8,5 dan hasil uji sebesar 3,2 (rendah)</p> <p>b. Deterjen sebagai MBAS dengan nilai baku 0,05 dan hasil uji sebesar 0,23 (tinggi)</p> <p>c. Zat Organik sebagai KMnO<sub>4</sub> dengan nilai baku sebesar 10 dan hasil uji sebesar 259 (tinggi)</p> <p>d. Total Coliform dengan nilai baku 0 dan hasil uji sebesar 1.100 (tinggi)</p> <p>3. Laporan Hasil Uji Kualitas Air No. 0312-0646/LHU/LKL-PR/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Laboratorium Penguji, Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi Riau untuk air minum dari RO. Terdapat 1 komponen yang dari nilai hasil uji yang melebihi nilai baku yaitu ph 9,4 (tinggi) namun air minum ini masih layak untuk dikonsumsi. Sebelum dikonsumsi sebaiknya direbus terlebih dahulu untuk memastikan kualitas air lebih sehat dan higienis.</p> <p>Pada Tanggal 31 Agustus 2023, manajemen HO telah melakukan pengecekan dan monitoring terhadap kondisi air bersih tersebut. Monitoring ini telah menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya adalah rencana perubahan alat WTP dan pembuatan desain perubahan proses WTP.</p> <p>Pada saat audit dilakukan, kondisi air bersih yang disalurkan ke perumahan, termasuk di Guest House, kondisi air keruh dan berwarna coklat kehitam-hitaman. Hasil uji juga menunjukkan ada 4 komponen yang melebihi batas ambang. Meskipun tidak digunakan untuk air minum, namun perlu dipastikan kualitas air bersih dalam kondisi yang higienis dan layak untuk digunakan MCK.</p>

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Essa Indah Timber berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.